



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Nomor : 503/19/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AN-NAWAWIY
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. K.H. M.MasrurYusuf No. 26b RT. 03 RW. 09, Dsn. Mengelo Utara, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab.Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1241000120746
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	SMP AL-QUR'AN AN-NAWAWIY
KODE DAN NAMA KBLI	:	85122 – Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	H.M.A. NURUL HAIKAL, M.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. K.H. M.MasrurYusuf No. 26b RT. 03 RW. 09, Dsn. Mengelo Utara, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab.Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.3/18/416-101/2022 Tanggal 16 Februari 2022
NOMOR Telp / FAX	:	085733455012
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1241000120746 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 4 JANUARI 2021		

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **22 Februari 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"